



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSDIN Alias PAPA MALIKA;**
2. Tempat lahir : Walatana;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan,
Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan 17 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Rafiq, S.H.I., Mujizah Ulyah, SH., MH., Erik Lembah, SH., M.KN., Moh. Adam, S.H.I., Rafika A. Sura Lele, SH., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kuonami yang berkantor di Jalan Tanjung Batu No. 135, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl, tanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDIN alias PAPA MALIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDIN alias PAPA MALIKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah miniatur koper kecil mainan anak warna kuning;
 - 1 (Satu) buah dompet warna hitam;(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sejumlah Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RUSDIN alias PAPA MALIKA, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Sdr. TOTO (masuk dalam daftar pencarian orang) mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RUSDIN alias PAPA MALIKA pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 wita di rumahnya yang beralamat di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wita datang seseorang yang tidak dikenal menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian orang tersebut memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah setelah itu memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1849/NNF/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kode B.01 dengan nomor barang bukti 3765/2022/NNF berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9123 (nol koma sembilan satu dua tiga) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUSDIN alias PAPA MALIKA, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Anggota Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika jenis shabu-shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Sigi, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, lalu berdasarkan hasil penyelidikan diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa RUSDIN alias PAPA MALIKA. Kemudian Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita di rumahnya di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam miniatur koper kecil mainan anak yang berada di dalam dompet warna hitam diatas lemari di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah plastik klip bening dan uang tunai

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



sejumlah Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1849/NNF/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kode B.01 dengan nomor barang bukti 3765/2022/NNF berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9123 (nol koma sembilan satu dua tiga) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rudi Rahmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi ada kejadian tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah miniature koper kecil mainan anak warna kuning, uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam miniatur koper kecil mainan anak warna kuning yang berada di dalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang ditemukan di dalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari didalam kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, 1 (satu) buah miniature koper kecil mainan anak warna kuning didalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan di atas lemari didalam kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika siapa pemilik 17 (tujuh) belas paket plastik klip berisi Kristal diduga Narkotika jenis shabu beserta barang bukti lain seperti 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah miniature koper kecil mainan anak warna kuning, uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab memiliki, menguasai 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab memperoleh 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu tersebut diantar kerumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika di Dea Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab yang mengantarkan 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika adalah sdra. Toto yang beralamat di Kelurahan Kampung Lere Kota Palu;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menerima 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dari sdra. Toto dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa sebelumnya pada saat sdra. Toto menawarkan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika untuk menjual Narkoba jenis shabu, sdra. Toto mengatakan bahwa nanti akan diantarkan dan setelah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika mengiyakan tawaran tersebut, sdra. Toto mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika setiap 2 (dua) minggu sekali yang mana satu kali pengantaran, sdra. Toto memberikan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika 18 (delapan belas) paket narkoba shabu yang sudah terpakat-paket siap untuk dijual, dan sdra. Toto mengambil hasil penjualan sebelumnya;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika jual pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita kepada seseorang yang tidak Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika ketahui namanya tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa saat itu yang berada di rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika hanya Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika sendiri;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa uang sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika sebanyak 1 (satu) paket yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan narkoba jenis shabu milik Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika yang sebelumnya;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa keuntungan yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika peroleh apabila Narkotika jenis shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket laku terjual semua adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa sudah menjual narkotika jenis shabu sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika antara lain 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1(satu) buah miniature koper kecil mainan anak warna kuning, uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, Saksi mengenali benda-benda tersebut karena merupakan benda-benda yang disita oleh Saksi dan rekan Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi ada kejadian tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah miniature koper kecil mainan anak warna kuning, uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam miniatur koper kecil mainan anak warna kuning yang berada di dalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang ditemukan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari didalam kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, 1 (satu) buah miniatur koper kecil mainan anak warna kuning didalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan di atas lemari didalam kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika siapa pemilik 17 (tujuh) belas paket plastik klip berisi Kristal diduga Narkotika jenis shabu beserta barang bukti lain seperti 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah miniatur koper kecil mainan anak warna kuning, uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab memiliki, menguasai 17 (tujuh) belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab memperoleh 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu tersebut diantar kerumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika di Dea Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab yang mengantarkan 17 (tujuh) belas) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika adalah sdra. Toto yang beralamat di Kelurahan Kampung Lere Kota Palu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menerima 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dari sdra. Toto dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa sebelumnya pada saat sdra. Toto menawarkan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika untuk menjual Narkotika jens shabu, sdra. Toto mengatakan bahwa nanti akan diantarkan dan setelah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika mengiyakan tawaran

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sdra. Toto mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika setiap 2 (dua) minggu sekali yang mana satu kali pengantaran, sdra. Toto memberikan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika 18 (delapan belas) paket narkoba shabu yang sudah terpakat-paket siap untuk dijual, dan sdra. Toto mengambil hasil penjualan sebelumnya;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika jual pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita kepada seseorang yang tidak Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika ketahui namanya tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa saat itu yang berada di rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika hanya Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika sendiri;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa uang sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika sebanyak 1 (satu) paket yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan narkoba jenis shabu milik Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika yang sebelumnya;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa keuntungan yang Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika peroleh apabila Narkoba jenis shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket laku terjual semua adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika menjawab bahwa sudah menjual narkoba jenis shabu sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika antara lain 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN DgI

Paraf	KM	HA I	HA II



sedang, 1(satu) buah miniature koper kecil mainan anak warna kuning, uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, Saksi mengenali benda-benda tersebut karena merupakan benda-benda yang disita oleh Saksi dan rekan Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Alfian**, keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Walatana Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat itu petugas kepolisian menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika di Desa Walatana Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi setelah itu Saksi menuju tempat penangkapan Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian juga menyita antara lain sebagai berikut :
1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah miniature koper mainan anak warna kuning, uang sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika tentang kepemilikan 17 (tujuh belas) paket yang diduga sabu terbungkus plastik bening tersebut, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika mengakui bahwa 17 (tujuh belas) paket yang diduga sabu terbungkus tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket yang diduga sabu terbungkus dalam plastik bening ditemukan di dalam miniature koper mainan anak warna kuning didalam dompet warna hitam diatas lemari kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias papa Malika;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika mengatakan memiliki 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Terdakwa baca terlebih dahulu dan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Terdakwa di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi pada saat itu hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastil klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah miniature koper kecil mainan anak warna kuning, uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam miniature koper kecil mainan anak warna kuning yang berada didalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari didalam rumah kamar Terdakwa, 1 (satu) buah plastil klip bening kosong ukuran sedang ditemukan di dalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah miniature koper kecil mainan anak warna kuning didalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari kamar rumah Terdakwa, uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang ditemukan petugas kepolisian diatas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai 17 (tujuh belas) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 17 (tujuh belas) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sabu tersebut diantar kerumah Terdakwa di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang mengantarkan 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah sdr. Toto yang beralamat di Kelurahan Kampung Lere Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari sdr. Toto yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 wita di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari sdr. Toto sebanyak 18 (delapan belas) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali menerima narkoba jenis sabu dari sdara. Toto sekitar bulan Maret dan April 2022;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah terpaket-paket siap untuk dijual dan tersimpan didalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa menerima 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dari sdr. Toto dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya berasal dari luar desa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita di depan rumah Terdakwa di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang kerumah Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "cepe (seratus)" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa keluar dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket laku terjual semua adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan memberikan uang hasil penjualan kepada sdra. Toto ketika sdra. Toto datang lagi mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual pil THD yang Terdakwa beli dari sdra. Toto, kemudian sdra. Toto menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual sehingga Terdakwa menerima sabu dari sdra. Toto untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya pada saat sdra. Toto menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, ia mengatakan bahwa nanti akan diantarkan dan setelah Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, sdra. Toto mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali yang mana satu kali pengantaran sdra. Toto memberikan kepada Terdakwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang sudah terpaket-paket siap untuk dijual dan mengambil hasil penjualan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu dengan berat total setelah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik sejumlah 0,6726 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah miniature koper mainan anak warna kuning;
- Uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1849/NNF/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kode B.01 dengan nomor barang bukti 3765/2022/NNF berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9123 (nol koma sembilan satu dua tiga) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba nomor R/163/V/RES.4./2022/Rumkit Bhay atas nama Rusdin Alias Papa Malika yang ditandatangani oleh dr. I Made Wijaya Putra, Sp, PD pada tanggal 12 Mei 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine menunjukkan hasil negatif terhadap Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP), Benzodiazepin (BZO), Marijuana (THC), Morphin (MOP), dan Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Rahman bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita di rumahnya di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya, ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah miniature koper kecil mainan anak warna kuning, uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam miniatur koper kecil mainan anak warna kuning yang berada di dalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, beserta 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dan uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam yang berada diatas lemari didalam kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika;

- Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkotika yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Toto yang beralamat di Kelurahan Kampung Lere Kota Palu yang kemudian diantar kerumah Terdakwa di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdra. Toto yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 wita di depan rumah Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) paket;
- Bahwa sebelumnya sdra. Toto menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, ia mengatakan bahwa nanti akan diantarkan dan setelah Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, sdra. Toto mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali yang mana satu kali pengantaran sdra. Toto memberikan kepada Terdakwa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang sudah terpaket-paket siap untuk dijual dan mengambil hasil penjualan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali menerima narkotika jenis sabu dari sdra. Toto sekitar bulan Maret dan April 2022;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah terpaket-paket siap untuk dijual dan tersimpan didalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya berasal dari luar desa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita di depan rumah Terdakwa di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yaitu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang kerumah Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "cepe (seratus)" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa keluar dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



sebanyak 1 (satu) paket yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket laku terjual semua adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan memberikan uang hasil penjualan kepada sdra. Toto ketika sdra. Toto dating lagi mengantar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1849/NNF/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kode B.01 dengan nomor barang bukti 3765/2022/NNF berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9123 (nol koma sembilan satu dua tiga) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **RUSDIN Alias PAPA MALIKA**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkoba “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Diagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat terungkap fakta persidangan bahwa Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Rahman bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita di rumahnya di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya, ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah miniature koper kecil mainan anak warna kuning, uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam miniatur koper kecil mainan anak warna kuning yang berada di dalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika, beserta 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dan uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna hitam yang berada diatas lemari didalam kamar rumah Terdakwa Rusdin Alias Papa Malika. 17 (tujuh belas) paket narkotika yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual. Terdakwa memperoleh 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Toto yang beralamat di Kelurahan Kampung Lere Kota Palu yang kemudian diantar kerumah Terdakwa di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdra. Toto yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 wita di depan rumah Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) paket dan sebelumnya sdra. Toto menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, ia mengatakan bahwa nanti akan diantarkan dan setelah Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, sdra. Toto mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali yang mana satu kali pengantaran sdra. Toto memberikan kepada Terdakwa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang sudah terpaket-paket siap untuk dijual dan mengambil hasil penjualan sebelumnya. Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali menerima narkotika jenis sabu dari sdra. Toto sekitar bulan Maret dan April 2022;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah terpaket-paket siap untuk dijual dan tersimpan didalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dari 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya berasal dari luar desa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita di depan rumah Terdakwa di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Cara Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang kerumah Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "cepe (seratus)" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa keluar dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didepan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya dan keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket laku terjual semua adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa akan memberikan uang hasil penjualan kepada sdr. Toto ketika sdr. Toto dating lagi mengantar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali;

Menimbang, bahwa terhadap 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1849/NNF/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kode B.01 dengan nomor barang bukti 3765/2022/NNF berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9123 (nol koma sembilan satu dua tiga) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkoba atau sabu-sabu maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti ternyata sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga per paketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita di depan rumah Terdakwa di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan bagian dari 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Toto yang setiap 2 (dua) minggu sekali datang memberikan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah tanpa hak menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang besarnya hukuman denda serta lamanya hukuman penjara sebagai penggantinya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu dengan berat total setelah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik sejumlah 0,6726 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah miniature koper mainan anak warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), berdasarkan fakta dipersidangan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIN Alias PAPA MALIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu dengan berat total setelah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik sejumlah 0,6726 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah miniature koper mainan anak warna kuning;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Armawan, S.H., M.H.

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II